

Nomor : 0063/PP.240/D/03/2020
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Segar Untuk Konsumsi

Jakarta, 13 Maret 2020

Yth.
Menteri Perdagangan RI
C.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor 4786/RIPH/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi atas nama SINAR PADANG SEJAHTERA, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, serta memperhatikan surat Kepala Pusat PVTTP nomor 0098/RIPH/PI.300/A.9/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi, dengan rincian Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi yang diimpor sebagai berikut:

No	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Impor (Bulan)
1	- - Bawang putih, segar atau dingin	0703.20.90	China	Tanjung Perak (Surabaya)	Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2020
2	- - Bawang putih, segar atau dingin	0703.20.90	China	Tanjung Priok (Jakarta)	Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2020

maka kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi bagi SINAR PADANG SEJAHTERA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin impor Produk Hortikultura kepada Menteri Perdagangan RI.
2. Pelaksanaan impor Produk Hortikultura WAJIB mengikuti Waktu Impor yang tertera di dalam tabel rincian Produk Hortikultura diatas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan dan tidak berlaku lagi jika rekomendasi berikutnya diterbitkan.
4. Dalam hal Produk Hortikultura sepanjang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dibuktikan dengan cargo manifest dan Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB), Rekomendasi ini dinyatakan masih berlaku.
5. Produk Hortikultura yang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal sebagaimana point nomor 4 di atas, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Rekomendasi ini tidak disampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk mendapatkan izin impor Produk Hortikultura, maka Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.



a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Hortikultura,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.
NIP. 196908161995031001

TT_2020/1